



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln . Bukit Indah No. 2 Pangkalan Balai
Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-891216 Kode Pos 30753

SURAT IZIN BADAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR: 425/ 34 / Pendidikan/ BPT/ 2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

- DASAR** :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Sri Handari, S.Pd yang diajukan pada tanggal 11 Maret 2013;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/576/Pendidikan/2013 tanggal 18 Februari 2013.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional SDS WIYATA MANDALA yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemohon : SRI HANDARI, S.Pd
Alamat Pemohon : Jl.Betung-Jambi D2 Dusun IV Rt/Rw 20 Kec.Betung Kab.Banyuasin

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : SDS WIYATA MANDALA
- Program Pendidikan : Sekolah Dasar
- Nama Pemimpin : Sri Handari, S.Pd
- Alamat Lembaga : Desa Bukit Tanjung Mulyo Kec.Betung Kab.Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 13 Maret 2013

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN

DRS. H. MUHAMMAD TOBI, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19550705 197607 1 001